



**P U T U S A N**  
**Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : **EKHWAN SUSANTO** Als **EKHWAN Bin BAHARI**;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl. lahir : 25 Tahun / 1 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Karang Indah Rt.10 Kel. Sumur Dewa  
Kec.Selebar Kota Bengkulu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;
9. Pendidikan : S D ;

**TERDAKWA II**

1. Nama lengkap : **ANDRE NOVIKA JANUARI** Als **ANDRE Bin HERWIN AGUSTIANTO**;
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tgl. lahir : 19 Tahun / 1 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Rambutan 4B Rt.22 Kel.Bumi Ayu Kec.Selebar  
Kota Bengkulu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;
9. Pendidikan : S M P;

**TERDAKWA III**

1. Nama lengkap : **HENDRA ZALDI** Als **BUJANG Bin BUSTAN**;
2. Tempat lahir : Suka Bulan (Talo) ;
3. Umur/tgl. lahir : 33 Tahun / 2 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl.Bajak 1 Kec.Taba Penanjung Kab.Benteng  
Tengah Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : S D;

Para Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik tanggal : 13 Desember 2020;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, Sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal : 02 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal : 22 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Para Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum menyatakan tidak akan menggunakan haknya dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, 4 Februari 2021, Nomor : 64/Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 5 Februari 2021, Nomor : 64/Pid.B/2021/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

Hal 2 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I EKHWAN SUSANTO ALS EKHWAN BIN BAHARI ,  
Terdakwa II ANDRE NOVIKA JANUARI ALS ANDRE BIN HERWIN  
AGUSTIANTO** **Terdakwa III HENDRA ZALDI ALS BUJANG BIN BUSTAN**  
cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Pencurian  
dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP**
2. Menghukum oleh karena itu **Terdakwa I EKHWAN SUSANTO ALS EKHWAN  
BIN BAHARI , Terdakwa II ANDRE NOVIKA JANUARI ALS ANDRE BIN  
HERWIN AGUSTIANTO** **Terdakwa III HENDRA ZALDI ALS BUJANG BIN  
BUSTAN** masing-masing dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**  
dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar  
para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti yaitu berupa :
  - 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk Dat.
  - 1 (Satu) unit Handpone merk Xiaomi Note 3 warna Gold.
  - 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hijau.Dikembalikan kepada **Saksi korban SISKA DEWI**
  - 1 (Satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio J warna Hitam BD-6845-CI  
Dikembalikan kepada terdakwa **EKHWAN SUSANTO ALS EKHWAN.**
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan keputusan yang seringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka **Terdakwa I EKHWAN SUSANTO ALS EKHWAN BIN BAHARI ,  
Terdakwa II ANDRE NOVIKA JANUARI ALS ANDRE BIN HERWIN  
AGUSTIANTO** **Terdakwa III HENDRA ZALDI ALS BUJANG BIN BUSTAN  
MUHAMMAD ZULKIFLI ALS MAMAD BIN MASRIZAL (Alm) dan Sdr.DIMAS  
(DPO)** pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira Jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Warung Tuak milik Saksi korban **SISKA DEWI YANTI ALS CATI BINTI IBRAHIM SIDIK (Alm)** di Perum. Sinabung Rt.21 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal 3 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, *"telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa pergi ke Warung Tuak MAK milik Saksi korban SISKI DEWI YANTI ALS CATI BINTI IBRAHIM SIDIK (Alm) dengan tujuan ingin meminum tuak, lalu sekira jam 01.00 wib warung tuak tersebut tutup, karena pada saat itu sedang hujan deras lalu Para Terdakwa menunggu ditempat duduk belakang warung tuak tersebut, kemudian timbul niat dari Para Terdakwa ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam Waruk Tuak tersebut, lalu Terdakwa I berdiri dan menuju pintu belakang warung tuak tersebut sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang, selanjutnya Terdakwa I membuka pintu belakang dengan cara memasukan jari ke sela pintu lalu menggerakkan pengunci pintu yang ada didalam dengan jari hingga pintu terbuka, setelah pintu berhasil terbuka lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam warung tuak tersebut sedangkan Terdakwa III dan Sdr.DIMAS (DPO) tinggal diluar untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar Saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur, lalu Terdakwa I mengambil 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih yang sedang di Cas/Charge dilantai kamar dan langsung Terdakwa I simpan dikantong celana, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kamar, lalu Terdakwa I mengunci pintu kamar Saksi korban dari luar agar Saksi korban tidak bisa keluar, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hijau yang ada di dapur Warung Tuak tersebut dan Terdakwa I letakkan di depan pintu belakang Warung Tuak, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT yang ada di dalam Warung Tuak dengan cara diangkat dan diletakkan di depan pintu belakang Warung Tuak, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat Speaker Aktif tersebut untuk dibawa ke parkiran Sepeda Motor, selanjutnya Para Terdakwa keluar dari Warung Tuak dan ingin pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa barang-barang tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban, diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1

Hal 4 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit Handpone Samsung warna Putih dan 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa I ke rumah Terdakwa III, sedangkan Terdakwa III dan Sdr.DIMAS (DPO) membawa 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT ke rumah Terdakwa III dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa II.

Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **SISKA DEWI YANTI Alias CATI Binti IBRAHIM SIDIK (Alm)**

- Bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di warung Tuak milik saksi di Perum Sinabung Rt.21 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 01.00 wib saksi korban menutup warung tuak milik saksi korban tersebut, kemudian saksi korban masuk dan tidur didalam kamar saksi korban yang ada didalam warung tuak tersebut, namun diluar warung tuak tersebut, tepatnya ditempat duduk bagian belakang masih ada beberapa pengunjung yang belum pulang karena masih menunggu hujan reda, kemudian sekira jam 01.30 wib saksi korban terbangun karena ada sdr RINI yang memanggil saksi korban, namun saksi korban tidak bisa keluar karena pintu kamar saksi korban terkunci dari luar, lalu saksi korban meminta sdr RINI untuk membuka kunci pintu kamar saksi korban lewat pintu belakang, setelah saksi korban keluar saksi korban merasa curiga dan memeriksa kedalam warung tuak milik saksi korban dan menemukan 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT, 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih dan 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hijau didalam warung tuak tersebut sudah tidak ada lagi, sedangkan 1 (Satu) unit Speaker Aktif lainnya sudah berada diluar warung tuak, tepatnya ditempat duduk bagian belakang.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **RINI HARYATI Als RINI Binti (Alm) SAMIRIN DULAH KOMARI;**

- Bahwa telah terjadi pencurian yang terjadi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di warung Tuak milik saksi korban Siska, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 01.30 wib saksi datang kewarung tuak milik korban yang diantar oleh sdr GALUNG dengan tujuan ingin menginap dengan korban, kemudian setelah sampai saksi memanggil korban "**ayuk.., Ayuk..**" namun tidak ada jawaban dari korban, lalu saksi menuju arah pintu belakang dan saksi melihat pintu belakang warung tuak tersebut sudah terbuka, kemudian saksi melihat 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam milik korban sudah berada di tempat duduk belakang warung tuak tersebut, lalu saksi kembali memanggil korban dari pintu depan, kemudian korban menjawab "**aku terkunci dari luar**", kemudian saksi membuka kunci pintu kamar korban, lalu korban keluar, kemudian korban merasa curigalangsung memeriksa kedalam warung tuak dan menemukan barang-barang berupa 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT, 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih dan 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hijau milik korban yang ada didalam warung tuak tersebut sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **TERDAKWA I EKHWAN SUSANTO ALS EKHWAN BIN BAHARI**

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira Jam 01.00 wib bertempat di Warung Tuak milik Saksi korban SISKI DEWI YANTI ALS CATI BINTI IBRAHIM SIDIK (Alm) di Perum. Sinabung Rt.21 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, , Para Terdakwa pergi

Hal 6 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bgl



ke Warung Tuak MAK milik Saksi korban SISKI DEWI YANTI ALS CATI BINTI IBRAHIM SIDIK (Alm) dengan tujuan ingin meminum tuak, lalu sekira jam 01.00 wib warung tuak tersebut tutup, karena pada saat itu sedang hujan deras lalu Para Terdakwa menunggu ditempat duduk belakang warung tuak tersebut,

- Bahwa kemudian timbul niat dari Para Terdakwa ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam Warung Tuak tersebut, lalu Terdakwa I berdiri dan menuju pintu belakang warung tuak tersebut sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka pintu belakang dengan cara memasukan jari ke sela pintu lalu menggerakkan pengunci pintu yang ada didalam dengan jari hingga pintu terbuka, setelah pintu berhasil terbuka lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam warung tuak tersebut sedangkan Terdakwa III dan Sdr.DIMAS (DPO) tinggal diluar untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar Saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur, lalu Terdakwa I mengambil 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih yang sedang di Cas/Charge dilantai kamar dan langsung Terdakwa I simpan dikantong celana, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kamar, lalu Terdakwa I mengunci pintu kamar Saksi korban dari luar agar Saksi korban tidak bisa keluar, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hijau yang ada di dapur Warung Tuak tersebut dan Terdakwa I letakkan di depan pintu belakang Warung Tuak, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT yang ada di dalam Warung Tuak dengan cara diangkat dan diletakkan di depan pintu belakang Warung Tuak, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat Speaker Aktif tersebut untuk dibawa ke parkiran Sepeda Motor;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa keluar dari Warung Tuak dan ingin pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa barang-barang tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban, diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih dan 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa I ke rumah Terdakwa III, sedangkan Terdakwa III dan Sdr.DIMAS (DPO) membawa 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT ke rumah Terdakwa III dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa II;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bgl



**TERDAKWA II ANDRE NOVIKA JANUARI ALS ANDRE BIN HERWIN  
AGUSTIANTO**

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira Jam 01.00 wib bertempat di Warung Tuak milik Saksi korban SISKI DEWI YANTI ALS CATI BINTI IBRAHIM SIDIK (Alm) di Perum. Sinabung Rt.21 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, , Para Terdakwa pergi ke Warung Tuak MAK milik Saksi korban SISKI DEWI YANTI ALS CATI BINTI IBRAHIM SIDIK (Alm) dengan tujuan ingin meminum tuak, lalu sekira jam 01.00 wib warung tuak tersebut tutup, karena pada saat itu sedang hujan deras lalu Para Terdakwa menunggu ditempat duduk belakang warung tuak tersebut, kemudian timbul niat dari Para Terdakwa ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam Waruk Tuak tersebut, lalu Terdakwa I berdiri dan menuju pintu belakang warung tuak tersebut sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membuka pintu belakang dengan cara memasukan jari ke sela pintu lalu menggerakkan pengunci pintu yang ada didalam dengan jari hingga pintu terbuka, setelah pintu berhasil terbuka lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam warung tuak tersebut sedangkan Terdakwa III dan Sdr.DIMAS (DPO) tinggal diluar untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar Saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur, lalu Terdakwa I mengambil 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih yang sedang di Cas/Charge dilantai kamar dan langsung Terdakwa I simpan dikantong celana, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kamar, lalu Terdakwa I mengunci pintu kamar Saksi korban dari luar agar Saksi korban tidak bisa keluar, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hijau yang ada di dapur Warung Tuak tersebut dan Terdakwa I letakkan di depan pintu belakang Warung Tuak, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT yang ada di dalam Warung Tuak dengan cara diangkat dan diletakkan di depan pintu belakang Warung Tuak, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat Speaker Aktif tersebut untuk dibawa ke parkir Sepeda Motor;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa keluar dari Warung Tuak dan ingin pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa barang-barang tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban, diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit

Hal 8 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone Samsung warna Putih dan 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa I ke rumah Terdakwa III, sedangkan Terdakwa III dan Sdr.DIMAS (DPO) membawa 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT ke rumah Terdakwa III dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa II

## **TERDAKWA III HENDRAZALDI ALS BUJANG BIN BUSTAN**

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira Jam 01.00 wib bertempat di Warung Tuak milik Saksi korban SISKAWATI ALS CATI BINTI IBRAHIM SIDIK (Alm) di Perum. Sinabung Rt.21 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, , Para Terdakwa pergi ke Warung Tuak MAK milik Saksi korban SISKAWATI ALS CATI BINTI IBRAHIM SIDIK (Alm) dengan tujuan ingin meminum tuak, lalu sekira jam 01.00 wib warung tuak tersebut tutup, karena pada saat itu sedang hujan deras lalu Para Terdakwa menunggu ditempat duduk belakang warung tuak tersebut, kemudian timbul niat dari Para Terdakwa ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam Warung Tuak tersebut, lalu Terdakwa I berdiri dan menuju pintu belakang warung tuak tersebut sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang, selanjutnya Terdakwa I membuka pintu belakang dengan cara memasukan jari ke sela pintu lalu menggerakkan pengunci pintu yang ada didalam dengan jari hingga pintu terbuka, setelah pintu berhasil terbuka lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam warung tuak tersebut sedangkan Terdakwa III dan Sdr.DIMAS (DPO) tinggal diluar untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar Saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur, lalu Terdakwa I mengambil 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih yang sedang di Cas/Charge dilantai kamar dan langsung Terdakwa I simpan dikantong celana, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kamar, lalu Terdakwa I mengunci pintu kamar Saksi korban dari luar agar Saksi korban tidak bisa keluar, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hijau yang ada di dapur Warung Tuak tersebut dan Terdakwa I letakkan di depan pintu belakang Warung Tuak, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT yang ada di dalam Warung Tuak dengan cara diangkat dan diletakkan di depan pintu belakang Warung Tuak, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat Speaker Aktif tersebut untuk dibawa ke parkir Sepeda Motor;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN BgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa keluar dari Warung Tuak dan ingin pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa barang-barang tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban, diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih dan 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa I ke rumah Terdakwa III, sedangkan Terdakwa III dan Sdr.DIMAS (DPO) membawa 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT ke rumah Terdakwa III dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk Dat.
- 1 (Satu) unit Handpone merk Xiaomi Note 3 warna Gold.
- 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hijau.
- 1 (Satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio J warna Hitam BD-6845-C

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Para terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 22 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di warung Tuak milik saksi Siska di Perum Sinabung Rt.21 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa pergi ke Warung Tuak MAK milik Saksi korban SISKI DEWI YANTI ALS CATI BINTI IBRAHIM SIDIK (Alm) dengan tujuan ingin meminum tuak, lalu sekira jam 01.00 wib warung tuak tersebut tutup, karena pada saat itu sedang hujan deras lalu Para Terdakwa menunggu ditempat duduk belakang warung tuak tersebut, kemudian timbul niat dari Para Terdakwa ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam Waruk Tuak tersebut, lalu Terdakwa I berdiri dan menuju pintu belakang warung tuak tersebut sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang, selanjutnya Terdakwa I membuka pintu belakang dengan cara memasukan jari ke sela pintu lalu menggerakkan pengunci pintu yang ada didalam dengan jari hingga pintu terbuka, setelah pintu berhasil terbuka lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam warung tuak

Hal 10 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN BgI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedangkan Terdakwa III dan Sdr.DIMAS (DPO) tinggal diluar untuk mengawasi situasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar Saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur, lalu Terdakwa I mengambil 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih yang sedang di Cas/Charge dilantai kamar dan langsung Terdakwa I simpan dikantong celana, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kamar, lalu Terdakwa I mengunci pintu kamar Saksi korban dari luar agar Saksi korban tidak bisa keluar, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hijau yang ada di dapur Warung Tuak tersebut dan Terdakwa I letakkan di depan pintu belakang Warung Tuak, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT yang ada di dalam Warung Tuak dengan cara diangkat dan diletakkan di depan pintu belakang Warung Tuak, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat Speaker Aktif tersebut untuk dibawa ke parkiran Sepeda Motor,;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa keluar dari Warung Tuak dan ingin pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa barang-barang tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban, diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih dan 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa I ke rumah Terdakwa III, sedangkan Terdakwa III dan Sdr.DIMAS (DPO) membawa 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT ke rumah Terdakwa III dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa I EKHWAN SUSANTO ALS EKHWAN BIN BAHARI , Terdakwa II ANDRE NOVIKA JANUARI ALS ANDRE BIN HERWIN AGUSTIANTO Terdakwa III HENDRA ZALDI ALS BUJANG BIN BUSTAN dan DIMAS (DPO)** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Para terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah para terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

## Ad.2. "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil sesuatu barang" bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa sekira pukul 01.00 wib. di warung Tuak di Jalan di Perum Sinabung Rt.21 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, Para Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih , 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hija, 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT

Hal 12 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN BgI



yang mana barang-barang tersebut bernilai ekonomis bagi Saksi Korban, karena barang tersebut memiliki nilai jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan pada hari Selasa sekira pukul 01.00 wib. di warung Tuak di Jalan di Perum Sinabung Rt.21 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, Para Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih , 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hija, 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT yang keseluruhannya merupakan milik dari Saksi Korban **SISKA DEWI Als CATI Binti IBRAHIM SIDIK (Alm)**, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

### **ad.4. “Yang dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam hukum pidana menurut **Satocid Kartanegara** dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Secara melawan hukum secara formil, yaitu sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang
2. Secara melawan Hukum Materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang. Melainkan juga dengan asas – asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan pada hari Selasa sekira pukul 01.00 wib. di warung Tuak di Jalan di Perum Sinabung Rt.21 Kel.Kandang Mas Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, barang berupa 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih , 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hija, 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT yang telah diambil oleh Para Terdakwa bertujuan untuk dimiliki dengan cara yang tidak sah yakni tanpa sepengetahuan atau permintaan izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban **SISKA DEWI Als CATI Binti IBRAHIM SIDIK (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.5 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang**



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berawal Para Terdakwa pergi ke Warung Tuak MAK milik Saksi korban SISKI DEWI YANTI ALS CATI BINTI IBRAHIM SIDIK (Alm) dengan tujuan ingin meminum tuak, lalu sekira jam 01.00 wib warung tuak tersebut tutup, karena pada saat itu sedang hujan deras lalu Para Terdakwa menunggu ditempat duduk belakang warung tuak tersebut, kemudian timbul niat dari Para Terdakwa ingin mengambil barang-barang yang ada di dalam Waruk Tuak tersebut, lalu Terdakwa I berdiri dan menuju pintu belakang warung tuak tersebut sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dari belakang, selanjutnya Terdakwa I membuka pintu belakang dengan cara memasukan jari ke sela pintu lalu menggerakkan pengunci pintu yang ada didalam dengan jari hingga pintu terbuka, setelah pintu berhasil terbuka lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam warung tuak tersebut sedangkan Terdakwa III dan Sdr.DIMAS (DPO) tinggal diluar untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar Saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban sedang tidur, lalu Terdakwa I mengambil 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih yang sedang di Cas/Charge dilantai kamar dan langsung Terdakwa I simpan dikantong celana, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kamar, lalu Terdakwa I mengunci pintu kamar Saksi korban dari luar agar Saksi korban tidak bisa keluar, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hijau yang ada di dapur Warung Tuak tersebut dan Terdakwa I letakkan di depan pintu belakang Warung Tuak, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT yang ada di dalam Warung Tuak dengan cara diangkat dan diletakkan di depan pintu belakang Warung Tuak, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat Speaker Aktif tersebut untuk dibawa ke parkiran Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa keluar dari Warung Tuak dan ingin pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa barang-barang tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban, diantaranya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna Putih dan 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa I ke rumah Terdakwa III, sedangkan Terdakwa III dan Sdr.DIMAS (DPO) membawa 1 (Satu)

Hal 14 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN BgI



unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT ke rumah Terdakwa III dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima ini telah terpenuhi;

**ad.5. “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa yaitu **Terdakwa I EKHWAN SUSANTO ALS EKHWAN BIN BAHARI**, **Terdakwa II ANDRE NOVIKA JANUARI ALS ANDRE BIN HERWIN AGUSTIANTO** **Terdakwa III HENDRA ZALDI ALS BUJANG BIN BUSTAN dan DIMAS (DPO)** mengambil 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk DAT, 1 (Satu) unit Handpone Realme Note 6A warna Gold, 1 (Satu) unit Hadpone Samsung warna Putih dan 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hijau milik saksi korban SISKI DEWI YANTI Als CATI Binti IBRAHIM SIDIK (Alm) dilakukan bersama-sama dengan perannya masing-masing yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijinya saksi korban, dengan tujuan barang-barang tersebut akan dijual kebalikan dan hasilnya akan dibagi bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelas pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke-4 telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembena yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN BgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk Dat.
- 1 (Satu) unit Handpone merk Xiaomi Note 3 warna Gold.
- 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hijau

bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi SISKA DEWI YANTI Als CATI Binti IBRAHIM SIDIK (Alm) maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (Satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio J warna Hitam BD-6845-CI

bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi Terdakwa Ekhwan Susanto Als Ekhwan Bin Bahari maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Ekhwan Susanto Als Ekhwan Bin Bahari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa :

#### Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Siska Dewi ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke -3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **EKHWAN SUSANTO ALS EKHWAN BIN BAHARI** ,  
Terdakwa II **ANDRE NOVIKA JANUARI ALS ANDRE BIN HERWIN AGUSTIANTO** dan Terdakwa III **HENDRA ZALDI ALS BUJANG BIN BUSTAN ALEX Bin MAHRAM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing – masing selama 2 ( dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;

Hal 16 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN BgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Speaker Aktif warna Hitam merk Dat.
  - 1 (Satu) unit Handpone merk Xiaomi Note 3 warna Gold.
  - 1 (Satu) buah Tabung Gas 3 (Tiga) Kilogram warna Hijau.Dikembalikan kepada **Saksi korban SISKI DEWI**
  - 1 (Satu) unit Sp. Motor Yamaha Mio J warna Hitam BD-6845-CIDikembalikan kepada terdakwa **EKHWAN SUSANTO ALS EKHWAN.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami Firizal Yanto, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Purwanti, S.H., dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari **Senin** tanggal 1 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di damping Hakim – hakim anggota tersebut diatas di bantu oleh Linda Septriana, S. Kom., S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Yordan Mahendra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Dwi Purwanti. S.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.kom.,S.H.,M.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bgl